

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT PAPUA AGRO LESTARI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama IPK : PT PAPUA AGRO LESTARI
Nomor IPK : KEP-522.1/3989 tanggal 15 Desember 2016
Luas : ± 5.000 Ha
Jenis Usaha : IPK
Produk : Kayu Bulat
Alamat :
Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 13 Jl. MT Haryono Kav. 62,
Jakarta 12780
Kantor Cabang : Jl. Garuda Spadem No. 28, Merauke, Papua.
- III. Waktu Pelaksanaan : **12 s.d. 16 Februari 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT PAPUA AGRO LESTARI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 02 Maret 2017
PT. EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S.Hut.
Manager Subdivisi Sertifikasi LK Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 153.2/EQI-KEP.Cert/II/2017

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT PAPUA AGRO LESTARI
DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA
SK IPK NOMOR : KEP-522.1/3989 TANGGAL 15 DESEMBER 2016
LUAS ± 5.000 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT PAPUA AGRO LESTARI** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 015/EQI-F090 tanggal 20 Februari 2017;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 015/EQI-F037 tanggal 20 Februari 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 149.2/EQI-F039 tanggal 23 Februari 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 149.2 tanggal 23 Februari 2017 menunjukkan **PT PAPUA AGRO LESTARI** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT PAPUA AGRO LESTARI** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

- (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 241/EQ-F065/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.


MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT PAPUA AGRO LESTARI DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SK IPK NOMOR : KEP-522.1/3989 TANGGAL 15 DESEMBER 2016 LUAS ± 5.000 HEKTAR

- PERTAMA** : **PT PAPUA AGRO LESTARI** dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 127.2/EQC-VLK/II/2017. Dengan keputusan ini maka Sertifikat LK Nomor : 127.1/EQC-VLK/IX/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 selama **PT PAPUA AGRO LESTARI** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

- nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan selambat-lambatnya **6 (enam)** bulan sebelum masa sertifikat berakhir dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 23 Februari 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT PAPUA AGRO LESTARI, di Merauke;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.



SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 127.2/EQC-VLK/II/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IPK

PT PAPUA AGRO LESTARI

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: KEP-522.1/3989
TANGGAL	: 15 Desember 2016
JENIS USAHA	: Izin Pemanfaatan Kayu
PRODUK	: Kayu Bulat
LUAS/KAPASITAS	: ± 5.000 Ha
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Merauke
ALAMAT	: Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 13 Jl. MT Haryono Kav. 62, Jakarta 12780 Kantor Cabang : Jl. Garuda Spadem No. 28, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Telp : (0971) 322232

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.4

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 23 FEBRUARI 2017
TANGGAL REVISI : -


PT Equality Indonesia
Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 22 FEBRUARI 2018

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : Rifan Sudiyono, S.Hut. (Lead Auditor/Auditor)
- h. Tim P. Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT. PAPUA AGRO LESTARI**
- b. Nomor & Tanggal SK : KEP-522.1/3989 tanggal 15 Desember 2016
- c. Luas dan Lokasi : ± 5.000 Ha di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
- d. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 13 Jl. MT Haryono Kav. 62, Jakarta 12780
Alamat Kantor Cabang : Jl. Garuda Spadem No. 2 B, Merauke, Papua.
- f. Pengurus
 - Direktur Utama : Kim Hoon
 - Direktur : Mun Jin Seok
 - Direktur : Arifin Tatang Nurshofwan
 - Direktur : Yi Jong Myeong
 - Direktur : Vinoba Chandra
 - Komisaris : Seo Jeong Sik

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 14 Februari 2017 di Ruang rapat PT Papua Agro Lestari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak antara lain Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Merauke, Ketua Marga Koula, Ketua Marga Maikuin, Ketua Marga Kaize, Ketua Marga Mahuze serta masyarakat hak ulayat. 2. Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja Auditee. 3. Hasil konsultasi publik tercantum dalam notulen rapat yang dilampiri dengan BAP dan daftar hadir.
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 14 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat PT Papua Agro Lestari Kabupaten Merauke Provinsi Papua. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT Papua Agro Lestari tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 14 s/d 15 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen untuk periode sejak SK diberikan yaitu sejak tanggal 15 Desember 2016. 2. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 16 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Papua Agro Lestari atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan observasi 4. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 23 Februari 2017	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Papua Agro Lestari. Hasil verifikasi dokumen dan di lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjukkan bahwa dari 3 prinsip, 9 kriteria, 13 indikator dan 31 verifier, terdapat 21 verifier tidak diterapkan dan 10 verifier diverifikasi, diterapkan dan dinyatakan "MEMENUHI" , sehingga kepada Auditee dapat diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

(4) Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
K.1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
Indikator 1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.		
Verifier 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Dilakukan verifikasi namun tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal yang digunakan Auditee adalah pada areal penggunaan lain (APL).
Verifier 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Dilakukan verifikasi namun tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal yang digunakan Auditee adalah pada areal penggunaan lain (APL).
K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
Indikator 1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
Verifier 1.2.1.a. Izin HTHR	NA	Dilakukan verifikasi namun tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal yang digunakan Auditee adalah pada areal penggunaan lain (APL) untuk peruntukan kegiatan non kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit.
Verifier 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	NA	Dilakukan verifikasi namun tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal yang digunakan Auditee adalah pada areal penggunaan lain (APL) untuk peruntukan kegiatan non kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit.
K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
Indikator 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
Verifier 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		
Verifier 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
Verifier 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
Verifier 1.3.1.d. Peta lampiran IPK	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
Verifier 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
Verifier 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
Verifier 1.3.2.b. Peta lampiran IPK	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
Verifier 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Auditee telah mendapat SK pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan dan telah melakukan timber cruising yang dibuktikan dengan adanya BAP kegiatan Timber cruising. Hasil overlay antara peta pelepasan dengan rencana IPK menunjukkan kesesuaian antara keduanya.
Verifier 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> SK IPK sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/3989 tanggal 15 Desember 2016 tentang pemberian izin IPK Tahap II berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017. Izin pelepasan kawasan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.552/Menhut-II/2012 Tentang Pelepasan Kawasan an. PT Papua Agro Lestari Yang terletak Di Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Seluas 32.347,40 Hektar yang dilampiri dengan peta skala 1:100.000. Auditee telah mendapat persetujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		AMDAL/UKL/UPL melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Nomor: 20 Tahun 2014 Tanggal 30 Juni 2014 Tentang Kesepakatan KA ANDAL oleh PT PAL seluas 39.800 Ha di Kabupaten Merauke. Dokumen AMDAL dilampiri dengan pata batas wilayah studi skala 1:325.000 4. Hasil overlay menunjukkan lokasi yang diminta untuk usaha perkebunan terletak pada APL
Verifier 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Dilakukan verifikasi namun tidak dapat diterapkan (Not Applicable) Auditee merupakan pemegang izin usaha perkebunan sekaligus pemegang izin pemanfaatan kayu/IPK.
Verifier 1.4.1.d. IPK pada APL	Memenuhi	IPK terletak pada areal yang telah disetujui
Verifier 1.4.1.e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Hasil overlay antara peta lampiran SK IPK dengan peta pelepasan kawasan hutan menunjukkan kesesuaian. Uji petik batas areal IPK Tahap II di lapangan juga menunjukkan kesesuaian dan kebenaran posisi tanda batas.
Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
Verifier 1.4.2.a IPK pada APL	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
Verifier 1.4.2.b Peta lampiran IPK	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan.		
K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
Indikator 2.1.1. IPK/ILS mampu-nyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	Rencana penebangan IPK disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Indikator 2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
Verifier 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Auditee telah mempunyai laporan timber cruising atau survey potensi dengan intensitas sampling 100% untuk pohon diameter 10cm up. Jumlah potensi pada areal tersebut adalah sebanyak 509.580 batang volume 212.500 M ³ dengan potensi rata-rata 42,50 M ³ /Ha.
Verifier 2.1.2.b Dokumen produksi kayu (LHP)	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
Verifier 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
Verifier 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
Verifier 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
Verifier 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
K2.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Diverifikasi tidak dapat diterapkan
P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		
K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan		
Indikator 3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 3.1.1.a. Implementasi prosedur	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3
Verifier 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik
Verifier 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk progra K3

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
K 3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur		
Verifier 3.2.1. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.